

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 64 TAHUN 2023, 3 HLM

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan demi memaksimalkan pelaksanaan tugas, dilakukan perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Kolok Mudiak.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Di Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 06 Mei 2023.

Lampiran: 2 Halaman